

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 14 Tahun 2006
Nomor : 17 Tahun 2006**

Tentang

**PERSETUJUAN TERHADAP 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 3 (TIGA) USUL PERSETUJUAN
PENGHAPUSAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA IZIN
PRINSIP PEMBAYARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENGHASILAN
PEGAWAI.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 3 (Tiga) Usul Persetujuan Penghapusan/Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Izin Prinsip Pembayaran Honorarium Dan Tunjangan Penghasilan Pegawai, telah disampaikan bahan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Mei 2006;
 - b. bahwa terhadap materi Rancangan dan Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II, III dan IV dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Mei 2006;
 - c. bahwa Rapat Paripurna II pembicaraan tahap IV lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tanggal 24 Mei 2006 telah menerima, dan menyetujui 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 2 (Dua) Usul Persetujuan Penghapusan /Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Izin Prinsip Pembayaran Honorarium Dan Tunjangan Penghasilan Pegawai;
 - d. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Nomor 4540);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan** :
1. Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 4 Maret 2006 tentang Penetapan jadwal Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Kesimpulan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 27 April 2006 tentang Penetapan Jadwal.
 3. Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Panitia Khusus I,II,III Dan IV Yang di Sampaikan dalam Pembicaraan Tahap IV Dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Mei 2006.
 4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi pada Pembicaraan Tahap IV Lanjutan dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 24 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 3 (TIGA) USUL PERSETUJUAN PENGHAPUSAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA IZIN PRINSIP PEMBAYARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI .

Pasal 1

Menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melalui pembahasan Panitia Khusus I sampai dengan Panitia Khusus IV dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan seperti dimaksud pada pasal 1 meliputi masing-masing :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Retribusi Jasa Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dan Surat Keterangan Bebas Uji Berkala untuk yang pertama Kali.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa /Mess.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Sumatera Selatan Sehat 2008.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 3

Terhadap hal yang termaktub dalam pasal 2 tersebut khususnya butir 1 dan 4 di atas, diminta kepada Gubernur Sumatera Selatan melengkapi data-data sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam butir 1 dan 4 tersebut paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan bersama ini untuk selanjutnya dikaji, dibahas dengan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Menyetujui pemberian izin prinsip kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk membayar honorarium dan tunjangan penghasilan pegawai mendahului RAPBD Perubahan Tahun 2006.

Pasal 5

1. Menyetujui pelepasan hak atas tanah untuk penambahan saham pada PT. Bank Sumsel seluas 2 (dua) Ha di kawasan Jakabaring Palembang untuk pembangunan Kantor Pusat PT. Bank sumsel.
2. Persetujuan Penyertaan Modal terhadap pelepasan hak atas tanah seperti tersebut pada angka 1 adalah seharga Rp 250.000,-/M² (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi).

Pasal 6

Menyetujui penghapusan Bangunan Lama Mess di Jl. Ceylon Jakarta dan penghapusan 3 (tiga) unit bangunan pada Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta untuk selanjutnya diadakan renovasi total terhadap bangunan tersebut.

Pasal 7

1. Menunda pembahasan dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Angkasa Pura II untuk pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang penyertaan modal seperti pada angka 1 di atas akan dilanjutkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah kelengkapan data-data yang diperlukan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kembali oleh pihak eksekutif kepada DPRD sesuai dengan hasil Rapat Panitia Khusus III.
3. Untuk percepatan pembangunan perpanjangan Runway Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sepanjang 500 meter secara fisik sudah dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti sebagaimana saran Menteri Dalam Negeri yang tersebut dalam Surat Gubernur Nomor: 951/2132/III/2006 tanggal 19 Mei 2006 untuk proses ganti rugi pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara merubah mata pasal yang tertera pada APBD Tahun 2006 yang semula memakai kode rekening belanja pembiayaan menjadi belanja modal, selanjutnya lahan tersebut dijadikan terlebih dahulu sebagai aset daerah yang kemudian baru dapat dipindahtangankan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

Pasal 8

1. Menunda Pembahasan dalam Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan seperti pada angka 1 di atas akan dilanjutkan pembahasannya dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai bahan tambahan/pelengkap atau data-data yang diperlukan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kembali oleh pihak eksekutif kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan hasil Rapat Panitia Khusus IV.

Pasal 9

Menunda pembahasan dalam Rapat Paripurna II Tahun 2006 tentang Usul Persetujuan Penghapusan Tanah di Jalan Musi II milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 9 Ha dan akan dibahas kembali dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah kelengkapan data-data terutama yang berkaitan dengan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah atas tanah tersebut.

Pasal 10

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 7 (tujuh) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Usul Persetujuan Penghapusan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Izin Prinsip Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Penghasilan Pegawai.

Pasal 11

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Mei 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD